

Ada Temuan BPK NTB dalam Pembangunan Masjid Agung



<https://www.pengadaan.web.id/2017/03/tugas-dan-wewenang-BPK.html>

TRIBUNLOMBOK.COM, BIMA - Ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB dalam pembangunan Masjid Agung Kabupaten Bima, di samping kantor Bupati Bima. Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tahun anggaran 2021. Dalam LHP mencantumkan, ada pekerjaan pembangunan masjid agung Kabupaten Bima pada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) tidak sesuai ketentuan senilai Rp 8.422.284.739,52.

Adapun pembangunan Masjid Agung Kabupaten Bima, dikerjakan secara multiyears yakni selama 547 hari kalender, mulai 11 Maret 2020 dan selesai 8 September 2021. Masjid yang digadang-gadang bakal menjadi ikon Kabupaten Bima tersebut, dikerjakan oleh PT BA KSO PT BM, dengan pagu anggaran sebesar Rp 78.020.000.000,00. Dalam LHP BPK juga terungkap, pekerjaan pembangunan masjid agung mengalami delapan kali adendum atau perubahan kontrak.

Pemerintah Kabupaten Bima yang dikonfirmasi melalui Kabag Prokopim Setda Kabupaten Bima, Suryadin, memberikan klarifikasinya. Temuan sebesar Rp 8.422.284.739,52 dalam LHP BPK, terdiri dari denda keterlambatan pekerjaan yakni sebesar Rp 832.075.708,95. Angka tersebut merupakan akumulasi keterlambatan pekerjaan proyek, selama 80 hari kalender dikalikan nilai kontrak. Angka tersebut merupakan akumulasi keterlambatan pekerjaan proyek, selama 80 hari kalender dikalikan nilai kontrak.

Namun demikian lanjutnya, masih ada perbedaan pemahaman mengenai denda keterlambatan ini. "Sudah dibahas bersama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), untuk mencari titik temu bagi penyelesaian masalah tersebut," jelas Suryadin, melalui klarifikasi tertulisnya, Jumat (3/6/2022). Selanjutnya kata Suryadin, juga ada temuan yang berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan konstruksi senilai Rp 497.481.748,58.

Penyedia jasa konstruksi ungkap Suryadin, sudah mengakui kekurangan volume tersebut dan penyelesaiannya mengacu pada item yang ada dalam diktum kontrak. Sedangkan terkait kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) senilai Rp 7.092.727.273,00, Suryadin menjelaskan, sesuai regulasi yang ada, pembangunan rumah ibadah tidak dikenai pajak.

Sementara dalam pandangan pihak perpajakan, harus tetap dikenai pajak karena masjid agung bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi di dalamnya ada ruang-ruang untuk kegiatan sosial keagamaan dan perkantoran. "Kita berharap uang tersebut dapat dikembalikan dan sekarang proses pengembalian, sedang diupayakan di Dirjen Perimbangan Keuangan," pungkas Suryadin.

Sumber berita:

1. <https://lombok.tribunnews.com/2022/06/03/temuan-bpk-ada-unsur-kerugian-negara-dalam-pembangunan-masjid-agung-kabupaten-bima?page=all/> tanggal 3 Juni 2022/di akses tanggal 13 Juni 2022;
2. https://www.koranstabilitas.com/2022/06/bpk-ntb-temukan-pembayaran-pajak-rp7.html/tanggal_1_Juni_2022/diakses, tanggal 13 Juni 2022;

Catatan:

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar.²

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.³

Keterlambatan pekerjaan adalah kondisi dimana pelaksana pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai ketentuan dalam kontrak. Keterlambatan pekerjaan dapat diakibatkan oleh beberapa hal, di antaranya:

¹ Pasal 1 Angka 1 UU 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

² Pasal 1 Angka 9 UU 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

³ Pasal 1 Angka 14 UU 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

a. Kondisi kahar

Menurut Perpres 16 Tahun 2018, keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Perubahan atau penambahan volume pekerjaan

Perubahan kondisi lapangan dibandingkan dengan pada saat perencanaan, akan berdampak pada perubahan volume pekerjaan yaitu terjadinya pengurangan atau penambahan volume pekerjaan, kondisi seperti ini tentu saja akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan termasuk terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

c. Kesalahan pelaksana pekerjaan

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat juga terjadi akibat kelalaian atau ketidakmampuan pelaksana pekerjaan menyelesaikan pekerjaan, yang menyebabkan progress pekerjaan tidak dapat dicapai sesuai rencana kerja yang diperjanjikan.⁴

Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (2), bahwa apabila PPK memberi kesempatan kepada penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan akibat kesalahan penyedia, dan PPK berkeyakinan bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka kedua belah pihak akan menandatangani perpanjangan waktu kontrak dengan dikenakan denda keterlambatan senilai 1 0/00 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak, dimana perhitungan pengenaan denda dari nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 ayat (4) dan (5).⁵

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ <https://fakpi.org/2018/07/02/denda-keterlambatan-pekerjaan-berdasarkan-perpres-nomor-16-tahun-2018/>

⁵ <https://fakpi.org/2018/07/02/denda-keterlambatan-pekerjaan-berdasarkan-perpres-nomor-16-tahun-2018/>